



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:

^{1,2}Program Studi Magister Akuntansi,
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Diponegoro, Semarang,
Jawa Tengah, Indonesia

***Correspondence:**

anissadinar1210@gmail.com

DOI: [10.22219/jaa.v7i1.31336](https://doi.org/10.22219/jaa.v7i1.31336)

Sitasi:

Paraswansa, A, D., & Utomo, D, C.
(2024). Whistleblowing Dan Korupsi
Pada Sektor Publik: A Systematic
Review. *Jurnal Akademi Akuntansi*,
7(1), 94-113.

Proses Artikel

Diajukan:

25 Oktober 2023

Direviu:

2 November 2023

Direvisi:

29 Januari 2024

Diterima:

31 Januari 2024

Diterbitkan:

16 Februari 2024

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi Universitas
Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964

E-ISSN: 2654-8321

Tipe Artikel: Paper Penelitian

WHISTLEBLOWING DAN KORUPSI PADA SEKTOR PUBLIK: A SYSTEMATIC REVIEW

Anissa Dinar Paraswansa^{1*}, Dwi Cahyo Utomo²

ABSTRACT

Purpose: *This research aims to identify the factors that influence whistleblowing, and also analyze the impact and consequences of implementing whistleblowing in combating corruption in the public sector.*

Methodology/approach: *This research is a qualitative study using the Systematic Review method to examine 26 research articles guided by the PRISMA protocol.*

Findings: *The results show that there are two factors that influence an individual's decision to do whistleblowing, first, the factors that encourage individuals to whistleblowing consist of rewards, ethical awareness, and organizational support, second, factors inhibiting an individual's decision to whistleblowing consist of fear of retaliation, lack of legal protection, lack of trust in the reporting system, and the absence of education and training regarding the importance of whistleblowing. Meanwhile, whistleblowing has a positive impact on preventing and combating corruption. Then, whistleblowing can also increase organizational transparency and accountability, while whistleblowers often face negative consequences, such as demotion, dismissal, blacklisting, and receiving negative responses from the organization.*

Practical and Theoretical contribution/Originality: *This research contributes to providing additional insight for policy makers in developing and improving anti-corruption policies in the context of whistleblowing in the public sector.*

Research Limitation: *The limitations of this research are that in this study there were only 26 articles studied and the database source was limited to Scopus only.*

KEYWORDS: *Corruption; Public Sector; Systematic Review; Whistleblowing.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi whistleblowing dan menganalisis dampak dan konsekuensi yang timbul dari implementasi whistleblowing dalam pemberantasan korupsi di sektor publik.

Metode/pendekatan: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *Systematic Review* untuk mengkaji sebanyak 26 artikel penelitian dengan berpedoman pada protokol PRISMA.



Hasil: Hasil menunjukkan bahwa dari telaah penelitian-penelitian terdahulu terdapat dua faktor yang memengaruhi keputusan individu melakukan *whistleblowing*, yaitu faktor-faktor pendorong dalam melakukan *whistleblowing* antara lain adanya imbalan, kesadaran etika, dan dukungan dari organisasi, serta faktor penghambat dalam melakukan *whistleblowing* antara lain ketakutan pembalasan, kurangnya perlindungan hukum, kurangnya kepercayaan pada sistem pelaporan, serta tidak adanya pendidikan dan pelatihan pentingnya *whistleblowing*. Sementara itu, *whistleblowing* berdampak positif sebagai mekanisme pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta *whistleblowing* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi, sedangkan pelapor sering kali dihadapkan pada konsekuensi negatif, seperti penurunan pangkat, pemecatan, pemboikotan, dan mendapatkan tanggapan negatif dari organisasi.

Kontribusi Praktik dan Teoretis/Orisinalitas: Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memberikan wawasan tambahan bagi pembuat kebijakan untuk pengembangan dan peningkatan kebijakan anti-korupsi dalam konteks *whistleblowing* di sektor publik.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan pada penelitian ini adalah penelitian ini hanya mengkaji sejumlah 26 artikel dan sumber database hanya dibatasi pada Scopus saja.

KATA KUNCI: Korupsi; Pelaporan Kecurangan; Sektor Publik; Tinjauan Sistematis.

PENDAHULUAN

Korupsi memunculkan tantangan kompleks bagi organisasi sektor publik dan menghambat beroperasinya administrasi publik di seluruh dunia (Baljija & Rustemi, 2021; Graycar, 2020). Korupsi menjadi sebuah perkara global yang tidak mengenal negara, budaya, ras, dan kelas sosial (Gholami & Salihu, 2019). Korupsi berdampak sebagai salah satu penyebab utama negara-negara di seluruh dunia mengalami keterbelakangan dalam hal perekonomian maupun perkembangan sosial, juga berdampak pada inefisiensi sektor publik, merusak tata kelola dan *rule of law* dalam suatu negara (Nwabuzor, 2005). Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2022, skala korupsi pada lebih dari dua pertiga 180 negara yang ditinjau (68 persen) mendapat skor dibawah 50 persen dengan rata-rata global 43 persen (Transparency International, 2022). Menariknya, rata-rata global tersebut tetap tidak berubah selama sebelas tahun berturut-turut yang menunjukkan bahwa skala korupsi sangatlah besar dan menjadi masalah tahunan bagi negara di seluruh dunia.

Definisi korupsi yang umum digunakan adalah penyalahgunaan wewenang pejabat untuk kepentingan pribadi (Skalak et al., 2006). Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian korupsi apabila dirangkum dari undang-undang tersebut adalah setiap orang secara sengaja melanggar hukum melakukan segala taktik dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu organisasi yang berdampak pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Tuanakotta, 2010). Secara luas, korupsi dikenal sebagai penyuaipan, penjarahan,

penggelapan, pencucian uang, pemerasan, konflik kepentingan dan sebagainya ([Gholami & Salihu, 2019](#)).

Korupsi terjadi di dalam sektor publik maupun sektor swasta, juga pada pemerintahan di semua tingkatan maupun tingkatan individu. Selama beberapa dekade, berdasarkan data seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK), negara di seluruh dunia gagal dalam memerangi praktik korupsi yang berakibat pada kerugian keuangan negara. Berdasarkan survei *fraud* ([ACFE, 2022](#)), presentase kasus korupsi selama 10 tahun (2012-2022) mengalami peningkatan drastis, dari 33% pada tahun 2012 menjadi 50% pada tahun 2022. Selain itu, pada sektor pemerintahan mengalami rata-rata kerugian atas *fraud* yang didalamnya terdapat kecurangan praktik korupsi sebesar \$138,000 ([ACFE, 2022](#)). Dalam kasus korupsi di Indonesia, menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022, indeks korupsi Indonesia mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi dalam pemberantasan korupsi ([TI Indonesia, 2023](#)). Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2022 sebesar 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara, mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan skor 38 dengan peringkat 96 dari 180 negara ([Transparency International, 2022](#)). Berdasarkan data laporan tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara. Pemerintah harus memberantas korupsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada pelayanan publik, serta melindungi keuangan negara dari kerugian yang signifikan. Dalam memberantas korupsi, dapat membangun kebijakan anti-korupsi sebagai mekanisme pencegahan dan pendeteksian praktik korupsi, salah satu kebijakan anti-korupsi yang dapat diterapkan yaitu sistem *whistleblowing*.

Organisasi-organisasi internasional seperti *World Bank*, *The United Nations*, *The Council of Europe*, *The European Commission*, dan sebagainya, menegaskan bahwa *whistleblowing* penting diterapkan dalam sektor publik sebagai alat, mekanisme, sistem dan aktivitas mencegah korupsi ([Baljija & Rustemi, 2021](#)). *Whistleblowing* merupakan pengungkapan mengenai tindakan ilegal, tidak bermoral atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang didalam organisasi, seperti mantan anggota atau anggota saat ini dibawah pengawasan atasan mereka, kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat memengaruhi tindakan ([Near & Miceli, 1985](#)). Berdasarkan ([International Organization for Standardization \(ISO\) 37002, 2021](#)), *whistleblowing* adalah tindakan melaporkan dugaan atau risiko terjadinya kesalahan. Perkembangan penerapan sistem *whistleblowing* terus mengalami peningkatan, terbukti dari survei ([ACFE, 2022](#)) yang menyatakan bahwa 42% kasus *fraud* berhasil terdeteksi dengan adanya laporan atau aduan yang diterima. Sistem *whistleblowing* merupakan suatu sistem yang dirancang oleh organisasi sebagai sarana bagi pemangku kepentingan memberikan aduan terkait dugaan adanya pelanggaran dalam suatu organisasi.

Pada sektor publik di Indonesia, beberapa lembaga dan kementerian pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem *whistleblowing* sebagai wadah menampung aduan dari masyarakat maupun pegawai internal untuk melaporkan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan kementerian dan lembaga di Indonesia. Misalnya, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berfungsi mencegah dan menyelidiki kasus korupsi, menerima 2,707 laporan dugaan korupsi di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah selama periode semester I tahun 2023, laporan tersebut berasal dari sistem *whistleblowing* KPK (KWS KPK) ([Amirullah, 2023](#)). Berdasarkan laporan tersebut, menunjukkan bahwa penting bagi instansi pemerintah untuk menerapkan sistem pelaporan kecurangan. Beberapa lembaga dan kementerian Indonesia menyediakan sarana *whistleblowing* secara online melalui *website* yang disediakan, *website* lembaga dan kementerian pemerintah Indonesia disajikan pada tabel 1 berikut ini.

No	Lembaga & Kementerian di Indonesia	Saluran <i>Whistleblowing</i>
1.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	wbs.lkpp.go.id
2.	Badan Pemeriksa Keuangan	wbs.bpk.go.id
3.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	kws.kpk.go.id
4.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	wbs.bpkp.go.id
5.	Kementerian Keuangan	wise.kemenkeu.go.id
6.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	wbs.kemdikbud.go.id
7.	Kementerian Dalam Negeri	wbs.kemendagri.go.id

Tabel 1.
Saluran whistleblowing di Lembaga dan Kementerian Indonesia

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

Sejumlah penelitian empiris terkait *whistleblowing* dan korupsi telah dilakukan, seperti penelitian ([Adetula et al., 2018](#)) yang menganalisis terkait *whistleblowing* sebagai alat untuk memerangi kecurangan dan korupsi di Nigeria. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *whistleblowing* dengan kecurangan, pemalsuan dan korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh ([Anya & Iwanger, 2019](#); [Okafor et al., 2020](#)) menemukan bahwa kebijakan *whistleblowing* di Nigeria belum mencapai tujuan pemberantasan di negara tersebut, walaupun sebagian besar responden menganggap *whistleblowing* relevan untuk memberantas korupsi, namun kesadaran masyarakat akan program *whistleblowing* masih tergolong rendah. Lebih lanjut, penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi niat melakukan *whistleblowing* dalam melaporkan kecurangan dan korupsi dilakukan oleh beberapa peneliti seperti ([Tripermata et al., 2021](#)), menyimpulkan bahwa variabel sikap berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dan intensi *whistleblowing*. Penelitian ([Hastuti et al., 2023](#)), menemukan bahwa iklim organisasi dan keseriusan pelanggaran berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing*, sedangkan komitmen organisasi, persepsi biaya pelanggaran, *locus of control internal*, dukungan organisasi, sistem pengendalian internal dan status pelanggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Sejumlah studi empiris yang telah dilakukan memberikan kontribusi berharga terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang tersebut, namun, diperlukan analisis yang bersifat objektif dengan pendekatan tinjauan sistematis yang bertujuan untuk memberikan landasan informasi bagi penelitian, kebijakan, dan praktik yang lebih baik di masa depan.

Penelitian tinjauan sistematis tentang *whistleblowing* sebagai alat untuk memerangi korupsi telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti penelitian ([Gholami & Salihu, 2019](#); [Ilham Nurhidayat & Kusumasari, 2016](#); [Salihu, 2019](#); [Vian et al., 2022](#)). Selain itu, penelitian ([Putra et al., 2022](#)) menyatakan bahwa *whistleblowing system* mempunyai pengaruh positif sebagai alat pencegahan kecurangan, semakin tinggi dan semakin baik efektivitas *whistleblowing system*, maka semakin rendah kecenderungan terjadinya kecurangan. Hasil penelitian ([Meitasir et al., 2022](#)), menunjukkan bahwa *whistleblowing system* adalah salah satu bentuk pelaporan dan pengawasan suatu organisasi atau perusahaan, namun mekanisme *whistleblowing system* tidak banyak yang membahas mengenai risiko *whistleblower* ([Scherbarth & Behringer, 2021](#)). Pernyataan tersebut didukung dengan hasil telaah penelitian dari ([Gholami & Salihu, 2019](#); [Mehrotra et al., 2020](#); [Salihu, 2019](#); [Vian et al., 2022](#)), bahwa pada implementasi *whistleblowing* terdapat kekhawatiran akan tindakan pembalasan bagi pelapor, sehingga perlu untuk memperkuat undang-undang *whistleblower* dalam melindungi pelapor dari ketakutan akan pembalasan dan hal-hal terkait lainnya. Lebih lanjut, penelitian ([Meiryani et al., 2023](#); [Nordin et al., 2021](#)), menyatakan bahwa faktor-faktor berikut dapat memengaruhi niat dalam melakukan *whistleblowing* antara lain, sikap terhadap *whistleblowing*, norma subjektif, persepsi

kontrol perilaku, komitmen organisasi, biaya pribadi, keseriusan penipuan, dan tanggung jawab pribadi. Penelitian ([Mrowiec, 2022](#); [Nicholls et al., 2021](#)) membahas mengenai faktor-faktor terkait niat melakukan *whistleblowing* yang berhubungan dengan beberapa bidang dan dimensi seperti, etika, faktor pribadi, faktor organisasi, faktor sosial, kebijakan dan prosedur, pelaku kecurangan, pendidikan dan pelatihan, serta saluran pelaporan.

Berbagai penelitian-penelitian terdahulu mengenai *whistleblowing* dalam memerangi korupsi yang telah dijelaskan, merupakan penelitian yang berfokus pada faktor-faktor niat individu melakukan *whistleblowing* dan implementasi *whistleblowing* sebagai alat penanganan korupsi. Kesenjangan yang masih ada mengenai faktor-faktor penentu *whistleblowing* di sektor publik masih harus dieksplorasi lebih lanjut ([Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005](#); [Miceli & Near, 2005](#)). Mengingat bahwa *whistleblowing* memainkan peran penting dalam memfasilitasi perubahan dan reformasi di sektor publik ([Latan et al., 2023](#)), maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat atau menghambat keberhasilan sistem *whistleblowing*. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi celah-celah kesenjangan yang ada dengan mengkaji faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya *whistleblowing* di sektor publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pertanyaan penelitian yang dirumukan dalam penelitian ini adalah:

RQ1: Apa saja faktor-faktor yang diidentifikasi dalam literatur yang dapat memengaruhi pelaporan *whistleblowing* dalam pemberantasan korupsi di sektor publik?

RQ2: Bagaimana dampak dan konsekuensi yang timbul dari implementasi *whistleblowing* dalam memberantas korupsi di sektor publik?

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi *whistleblowing* dalam pemberantasan korupsi di sektor publik, dan juga menganalisis dampak dan konsekuensi yang timbul dari implementasi *whistleblowing* untuk pemberantasan korupsi di sektor publik. Dalam menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaporan *whistleblowing* terkait dengan korupsi serta mengetahui dampak dan konsekuensi *whistleblowing* sebagai alat memerangi korupsi, dapat memunculkan pemahaman terkait faktor-faktor tersebut dan memahami dampak yang akan dihadapi jika melaporkan tindakan kecurangan, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi yang lebih efektif untuk pencegahan dan penanggulangan korupsi melalui kebijakan *whistleblowing* dalam sektor publik. Hasil dari studi tinjauan sistematis ini, nantinya dapat memberikan wawasan tambahan bagi pembuat kebijakan untuk pengembangan dan peningkatan kebijakan anti-korupsi terutama dalam konteks *whistleblowing* di sektor publik. Selain itu, dengan mengidentifikasi celah-celah pengetahuan, penelitian ini dapat memotivasi penelitian lanjutan dalam bidang ini untuk membantu meningkatkan pemahaman kita tentang efektivitas *whistleblowing* sebagai pemberantasan korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic review* dengan mengumpulkan literatur-literatur terdahulu. *Systematic review* merupakan suatu konsep atau metode yang digunakan untuk melakukan pengembangan riset tertentu dengan menyusun dan meninjau pustaka secara sistematis. Tujuan dilakukannya *systematic review* untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasi hasil dari penelitian-penelitian yang ada dan relevan dengan topik tertentu sehingga dapat menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang ditentukan ([Kitchenham & Charters, 2007](#)). Pertanyaan penelitian disusun dengan kriteria PICO

(*Population, Intervention, Comparison, dan Outcomes*) ([Kitchenham & Charters, 2007](#)). Struktur PICO disajikan dalam tabel 2.

99

Struktur	Indikator
<i>Population</i>	Sektor publik
<i>Intervention</i>	<i>Whistleblowing</i> untuk memberantas korupsi
<i>Comparison</i>	n/a
<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk melakukan <i>whistleblowing</i> dalam memberantas korupsi 2. Dampak dan konsekuensi positif maupun negatif dari penerapan <i>whistleblowing</i> dalam pemberantasan korupsi

Tabel 2.
Kerangka PICO

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023


Penelitian *systematic review* ini didasarkan pada berbagai penelitian yang telah dipublikasi kemudian dilakukan evaluasi, pencarian artikel bersumber dari database *Scopus*. Penggunaan database *Scopus* melibatkan dua pertimbangan. Pertama, karena *Scopus* merupakan salah satu database berbagai ilmu pengetahuan yang terbesar dari literatur-literatur akademis yang digunakan oleh berbagai peneliti. Kedua, *Scopus* merupakan database yang paling mudah diakses dan banyak jurnal-jurnal bereputasi ([Ahmed et al., 2022](#)). Pada penelitian ini berfokus pada jenis literatur “artikel” dan jenis sumber adalah “jurnal”, dengan jenis bahasa hanya “Bahasa Inggris”, serta tidak ada batasan tahun penerbitan artikel.

Pemilihan literatur pada penelitian *systematic review* ini dilakukan dengan menetapkan kata kunci atau *search string* kemudian melakukan pencarian dengan memilih judul, abstrak dan *keyword* pada artikel yang didapat berdasarkan pencarian sesuai kriteria yang ditentukan. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian di Scopus adalah (*"whistleblowing" OR "whistleblower" OR "whistleblow*" OR "whistle-blowing" OR "whistle-blower"*) AND (*"corruption" OR "crime" OR "wrongdoing"*) AND (*"public sector" OR "government" OR "public"*).

Pemilihan sampel merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian *systematic review*. Pemilihan artikel dalam penelitian ini menggunakan PRISMA *Flowchart* yang melibatkan tiga tahapan utama dalam proses pengumpulan literatur: identifikasi, penyaringan dan kelayakan, serta evaluasi akhir dari sampel yang didapatkan. Metode PRISMA *Flowchart* digunakan karena berfokus pada bagaimana penulis dapat memastikan *systematic review* dan meta-analisis yang transparan dan lengkap ([Liberati et al., 2009](#)). Serta, PRISMA *Flowchart* merupakan panduan yang telah diakui secara internasional yang mencerminkan panduan mengenai kerangka kerja yang jelas untuk melakukan penelitian *systematic review*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel yang dikumpulkan melalui proses pengumpulan literatur dengan PRISMA didapat sebanyak 399 artikel. Pada tahap identifikasi, artikel dikeluarkan sebanyak 296 karena artikel tidak dalam akses terbuka, sehingga didapat 103 artikel. Tahap selanjutnya, ruang lingkup pencarian dipersempit sesuai kriteria inklusi dan eksklusi dengan menyaring jenis dokumen “*article*”, tipe sumber adalah “*journal*”, dokumen dalam “Bahasa Inggris”, dan artikel diluar *scope* pencarian, sehingga dikeluarkan sebanyak 77 artikel yang tidak memenuhi kriteria. Alhasil, didapat 26 artikel pada tahap evaluasi akhir dengan rentang tahun penelitian 1995 hingga 2023 yang dimasukkan untuk dianalisis lebih lanjut sesuai dengan topik penelitian ini. Tahap penyaringan artikel penelitian divisualisasikan pada gambar 1.




Gambar 1.
PRISMA
Flowchart

Deskriptif Artikel

Pada tahap awal analisis hasil penelitian, dilakukan pemeriksaan yang cermat dan dilakukan penilaian deskriptif terhadap 26 sumber artikel yang telah dikumpulkan. Dalam melakukan evaluasi mendalam terhadap artikel, melibatkan analisis yang komprehensif dan mengeksplorasi berbagai aspek krusial yang tidak terbatas pada satu atau dua elemen-elemen kunci. Tahap pertama, menelaah perkembangan publikasi per tahun dari artikel yang dikumpulkan, hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana penelitian ilmiah berkembang seiringnya waktu. Pada tahap selanjutnya, dilakukan analisis yang cermat dan menghitung jumlah artikel pada setiap jurnal serta menganalisis kualitas jurnal yang dikumpulkan, sehingga memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai distribusi penelitian dan penilaian kualitas jurnal pada berbagai sumber penerbitan artikel. Pada tahap terakhir, dilakukan analisis pembagian artikel yang dikumpulkan berdasarkan negara asalnya, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai distribusi geografis penelitian dan menciptakan gambaran yang lebih komprehensif tentang kontribusi masing-masing negara terhadap perkembangan penelitian *whistleblowing* sebagai alat pemberantasan korupsi di sektor publik.

Perkembangan publikasi berdasarkan tahun terbit

Perkembangan publikasi terkait *whistleblowing* dan korupsi di sektor publik dapat dilihat dari distribusi banyaknya penelitian yang terbit tiap tahunnya, yang terlihat pada gambar 2. Perlu digarisbawahi bahwa dalam proses penyaringan artikel, tidak ada batasan waktu tertentu yang diterapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis perkembangan penelitian *whistleblowing* dan korupsi di sektor publik dalam semua artikel yang diterbitkan. Publikasi awal dengan kata kunci yang sudah ditentukan muncul pada tahun 1995 sebanyak 1 artikel, kemudian pada tahun-tahun setelahnya mengalami kenaikan dan penurunan jumlah artikel yang terbit. Jumlah artikel yang terbit sesuai dengan kriteria pencarian paling banyak yakni pada tahun 2020 yang berjumlah 5 artikel.




Gambar 2. Perkembangan Publikasi Artikel per Tahun

Berdasarkan gambar 2., analisis perkembangan publikasi terlihat bahwa terdapat penurunan jumlah publikasi tahun 2011- 2014, tahun 2017-2018, serta tahun 2020-2022. Namun demikian, terdapat kenaikan jumlah publikasi dari tahun 2010-2011, dari tahun 2016-2017, serta dari tahun 2019-2020. Fluktuasi hasil penelitian yang didapat peneliti, mungkin mencerminkan pergeseran minat penelitian yang mengarah pada topik atau tren penelitian yang berbeda. Terdapat siklus penelitian pada beberapa bidang, khususnya pada penelitian ini terkait *whistleblowing* dan korupsi di sektor publik, misalnya jika tidak ada kasus signifikan atau biasa disebut dengan *fenomena gap*, maka minat peneliti mungkin berkurang, sebaliknya, peningkatan kasus dapat mencerminkan meningkatnya minat penelitian terhadap topik tersebut. Analisis dari perkembangan penelitian tidak hanya dilihat pada perspektif historis aktivitas penelitian, namun juga perlu mendalami dan melakukan investigasi lanjutan seperti faktor-faktor yang mungkin memengaruhi perkembangan tersebut.

Sumber dan ranking jurnal publikasi yang paling relevan


Penelitian ini menyajikan analisis komprehensif terhadap publikasi yang didistribusikan pada 24 jurnal yang berbeda.



Gambar 3. Jumlah Artikel pada Tiap Jurnal

Dari hasil analisis sumber publikasi, terlihat bahwa artikel yang dikumpulkan paling banyak bersumber dari “*Journal of Financial Crime*”. Jurnal tersebut diakui karena berfokus pada pengendalian dan pencegahan kejahatan keuangan. Sumber jurnal terbanyak lainnya adalah “*Corporate Ownership and Control*”, yang menampilkan berbagai isu mendasar terkait tata kelola. Jumlah kumulatif sumber jurnal yang berkaitan dengan *whistleblowing* dan korupsi di sektor publik, dijabarkan pada gambar 3.

Gambar 4.
Ranking
Kualitas Jurnal
di SJR




Gambar 4., menyajikan pembagian hasil pemeringkatan kualitas jurnal pada *Scimago Journal Rank* (SJR). Penilaian kualitas jurnal di SJR menunjukkan bahwa artikel yang dikaji dalam penelitian *systematic review* ini memiliki relevansi dan validitas yang tinggi, karena artikel telah melewati proses *peer review* yang ketat. Dari total 26 artikel yang terakreditasi Scopus terkait *whistleblowing* dan korupsi didominasi oleh jurnal dengan kualitas Q2 yaitu sebanyak 12 artikel. Secara umum, artikel dengan peringkat tinggi di SJR menggambarkan minat ilmiah yang sesuai dengan topik dalam penelitian ini. Serta, menggarisbawahi pentingnya penelitian terkait penerapan *whistleblowing* dengan pemberantasan korupsi di sektor publik, sebagaimana yang tercermin dalam banyaknya artikel yang bersumber dari kualitas jurnal bereputasi.

Perkembangan publikasi berdasarkan distribusi geografi

Uraian distribusi geografis mengenai *whistleblowing* dan korupsi di sektor publik, secara rinci tergambar pada gambar 5. Dari 26 artikel yang dikumpulkan dan dianalisis, terdapat 16 negara berbeda dan 1 artikel yang tidak dapat diidentifikasi artikel bersumber dari negara mana. Distribusi perkembangan publikasi berdasarkan negara yang digambarkan pada gambar 5, menunjukkan jangkauan global dan relevansi topik pada penelitian ini. Berdasarkan data yang tersedia, Indonesia menjadi negara terbanyak menerbitkan artikel yang relevan dengan topik penelitian ini sebanyak 8 artikel publikasi.

Gambar 5.
Distribusi
Publikasi
berdasarkan
Negara



Analisis dari distribusi publikasi berdasarkan negara sesuai topik penelitian ini, dapat dikatakan bahwa minat penelitian di negara Indonesia tinggi, mungkin dikarenakan faktor masalah korupsi dan *whistleblower* pada sektor publik masih menjadi fokus penting di negara Indonesia. Sementara itu, banyaknya minat penelitian sesuai topik ini pada negara-negara lain dapat dipengaruhi oleh prioritas dan kondisi negara masing-masing, misalnya negara dengan tingkat korupsi tinggi atau penerapan kebijakan pemerintah yang mendukung atau menghambat penerapan *whistleblowing* dalam pemberantasan korupsi, sehingga dapat berdampak pada minat penelitian di suatu wilayah. Penting untuk digarisbawahi bahwa publikasi berdasarkan distribusi geografis yang sesuai dengan topik *whistleblowing* dan korupsi sangatlah beragam dengan berbagai peneliti dari berbagai negara yang dengan aktif terlibat dalam bidang tersebut.

Pembahasan

Faktor-faktor yang diidentifikasi dalam literatur yang dapat memengaruhi pelaporan *whistleblowing* dalam pemberantasan korupsi di sektor publik?

Bagian ini membahas mengenai faktor-faktor yang dianggap berpotensi dalam memengaruhi keputusan seseorang melakukan *whistleblowing* dalam memerangi korupsi pada sektor publik, sebagaimana yang dibahas dalam literatur yang dikaji pada penelitian ini. Pembahasan ini mengacu pada penelitian (Near & Miceli, 1985) yang melakukan tinjauan terhadap potensi prediktor *whistleblowing*. Penelitian tersebut mengusulkan sebuah kerangka keputusan yang mencakup sejumlah proses individu dalam memutuskan apakah akan melakukan *whistleblowing* atau tidak. Sehingga, sesuai dengan diskusi yang terdapat dalam literatur yang menjadi fokus penelitian ini, faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan *whistleblowing* dibagi menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dengan tujuan untuk memahami secara komprehensif dinamika *whistleblowing*.

Faktor pendorong dan Penghambat Pelaporan *Whistleblowing*

Tabel 3 dibawah ini memetakan mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat memengaruhi keputusan individu melakukan *whistleblowing*.

Faktor Pendorong	
• Pemberian imbalan	(Baljija & Rustemi, 2021; H. Lee et al., 2021; Teichmann, 2019)
• Faktor individual	(Chang et al., 2017; H. Lee et al., 2021; Rustiarini & Sunarsih, 2017; Zakaria et al., 2020)
• Dukungan organisasi	(Chang et al., 2017; Dorasamy & Pillay, 2011a; Palumbo & Manna, 2020; Said et al., 2017)
Faktor Penghambat	
• Takut akan pembalasan	(Baljija & Min, 2023; Cassematis & Wortley, 2013; Cheliatsidou et al., 2023; Gorta & Forell, 1995; Maulidi & Ansell, 2020)
• Rendahnya perlindungan hukum terhadap pelapor	(Cheliatsidou et al., 2023; Dorasamy & Pilla 2011b; Zipparo, 1999)
• Rendahnya tingkat kepercayaan kepada sistem <i>whistleblowing</i> dan pihak berwenang	(Baljija & Rustemi, 2021; Cheliatsidou et al., 202; Gorta & Forell, 1995)
• Tidak adanya pendidikan mengenai <i>whistleblowing</i>	(Chang et al., 2017; Cheliatsidou et al., 202; Dorasamy & Pillay, 2011b)

Tabel 3.
Faktor Pendorong dan Penghambat *Whistleblowing*

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

Faktor Pendorong

Faktor pendorong ini merujuk pada elemen atau aspek yang mendorong atau memotivasi individu untuk melibatkan diri dalam melakukan *whistleblowing*, khususnya untuk memerangi praktik korupsi dalam sektor publik. Faktor pendorong ini dikembangkan berdasarkan pada penelitian ([Near & Miceli, 1985](#)) yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin dapat mendorong terjadinya *whistleblowing* dan hasil yang didapat dari melakukan pelaporan kecurangan. Beberapa faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses terjadinya *whistleblowing* tersebut, mencakup motivasi untuk bertindak dalam *whistleblowing* dan karakteristik individual. Beberapa faktor pendorong yang diidentifikasi dari hasil telaah penelitian terdahulu, yaitu:

Pemberian Imbalan

Hasil tinjauan pada penelitian ini menemukan sedikit referensi mengenai pemberian imbalan kepada *whistleblower* dalam bentuk finansial. Sistem pemberian insentif dapat membantu mendorong individu melakukan *whistleblowing* dalam memerangi praktik korupsi dengan memberikan penghargaan kepada karyawan ([Teichmann, 2019](#)). Lebih lanjut, peneliti tersebut menerangkan *whistleblower* di sektor publik Amerika Serikat, menerima insentif atau hadiah sebagai imbalan atas pelaporan yang dilakukan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan denda didasarkan pada Undang-Undang Dodd-Frank. Program pemberian imbalan finansial bagi pelapor pada sektor publik di Amerika Serikat adalah *SEC Whistleblower Reward Program* ([Baljija & Rustemi, 2021](#)).

Imbalan berupa uang hanya boleh diberikan kepada pelapor jika kecurangan yang dilaporkan merupakan insiden besar yang mengakibatkan kerugian materiil, karena untuk menghindari tuduhan palsu atau pelaporan palsu. Di Amerika Serikat, imbalan berupa uang diberikan kepada pelapor sebesar 10 persen dari denda yang dapat dihindari berkat laporan dari *whistleblower* ([Teichmann, 2019](#)). Dalam upaya meningkatkan motivasi seseorang melakukan *whistleblowing*, organisasi seharusnya memberikan imbalan yang memadai kepada *whistleblower*, baik dalam bentuk ekstrinsik maupun intrinsik ([H. Lee et al., 2021](#)). Maksudnya, imbalan yang diberikan tidak harus dalam bentuk uang, namun dapat memberikan rasa keadilan, pengakuan dan pujian yang layak kepada pelapor.

Faktor Individual

Faktor personal memainkan peran penting dalam keputusan individu melakukan *whistleblowing* ([Near & Miceli, 1985](#)). Berdasarkan hasil tinjauan, model dan faktor yang paling sering diidentifikasi dalam studi yang ada mengenai keputusan dan niat individu melakukan *whistleblowing* berkaitan dengan model *Theory of Planned Behavior* yang terdiri dari tiga dimensi, yakni sikap terhadap *whistleblowing*, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dimensi sikap terhadap *whistleblowing* dapat dipengaruhi dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik pelapor dalam melakukan *whistleblowing*, serta berfokus pada keyakinan individu dan hasil yang akan didapatkan ([H. Lee et al., 2021](#); [Zakaria et al., 2020](#)). Dimensi norma subjektif membahas pertimbangan individu melakukan *whistleblowing* dipengaruhi oleh penilaian dan ekspektasi dari orang-orang sekitarnya ([H. Lee et al., 2021](#)). Dimensi persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan kemampuan atas kontrol dirinya sendiri terhadap tindakan melaporkan kecurangan dengan mempertimbangkan dampak yang dihasilkan sebelum memutuskan melakukan *whistleblowing* ([H. Lee et al., 2021](#); [Rustiarini & Sunarsih, 2017](#); [Zakaria et al., 2020](#)).

Dalam menilai faktor individual yang dapat memengaruhi individu untuk menjadi *whistleblower*, dapat menggunakan tiga model *Theory of Planned Behavior* ([Rustiarini & Sunarsih, 2017](#)). Model *Theory of Planned Behavior* relevan dalam memahami proses keseluruhan individu dalam pengambilan keputusan melakukan *whistleblowing* ([H. Lee et al., 2021](#)). Selain motivasi

dan karakteristik pribadi dari pelapor, keputusan untuk melaporkan kecurangan melibatkan pertimbangan individu mengenai konsekuensi dan manfaat yang mungkin timbul akibat tindakan pelaporan pelanggaran ([H. Lee et al., 2021](#)).

Dukungan dari Organisasi

Anggota dalam suatu organisasi dapat merasakan dukungan organisasi berdasarkan perlakuan adil dan transparan bagi karyawannya dapat berupa, pelatihan terkait *whistleblowing*, penilaian kinerja, penugasan kerja, organisasi memberikan tanggapan dari pelaporan kecurangan, serta dalam pemberian penghargaan ([Chang et al., 2017](#); [Said et al., 2017](#)). Persepsi perlakuan adil akan membuat karyawan nyaman untuk menyampaikan kepada organisasi mengenai hal-hal yang bertentangan dengan tujuan organisasi tersebut ([Said et al., 2017](#)). Akibatnya, keadilan dalam perlakuan *whistleblowing* dari organisasi akan meningkatkan kesediaan karyawan untuk terlibat dalam praktik *whistleblowing* ([Said et al., 2017](#)). Semakin besar dukungan organisasi dalam merancang dan menerapkan prosedur pelaporan pelanggaran yang andal dan konsisten, maka semakin tinggi pula komitmen karyawan untuk melaporkan kesalahan organisasi ([Palumbo & Manna, 2020](#)). Organisasi yang menerapkan etika birokratis yang menghargai kesesuaian dengan ideologi organisasi dapat menggunakan nilai-nilai seperti kepercayaan, loyalitas, dan keadilan untuk mempertahankan budaya organisasi yang terstruktur dan teratur ([Dorasamy & Pillay, 2011a](#)).

Meningkatkan kebijakan anti-korupsi sebagai budaya organisasi untuk semua tingkatan dalam organisasi, dapat memberikan keyakinan bahwa organisasi akan menanggapi laporan korupsi dengan tepat serta melakukan yang terbaik dalam melindungi pelapor kecurangan dari tindakan pembalasan ([Zipparo, 1999](#)). Melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal sangat dibutuhkan untuk menciptakan sinergi dalam memerangi korupsi dan meningkatkan pemahaman bersama terkait praktik-praktik yang harus dicegah. Misalnya, badan anti-korupsi *Kosovo Anti Corruption Agency (ACA)*, *Anti-Corruption and Civil Rights Commission of South Korea (ACRC)*, dan *Crime and Corruption Commission of Queensland (CCC)*, dan di Indonesia terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ([Balijja & Min, 2023](#); [Brown, 2009](#); [Chang et al., 2017](#)). Upaya mengatasi korupsi harus melibatkan berbagai pihak, seperti polisi, masyarakat, pemerintah, badan anti-korupsi, organisasi atau institusi dan pihak lain yang berhubungan.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat merujuk pada kendala atau hambatan yang dapat menghentikan atau mengurangi kemungkinan individu untuk melibatkan diri dalam tindakan *whistleblowing*. Faktor hambatan ini diadopsi dan dikembangkan dari penelitian ([Gorta & Forell, 1995](#)) yang menguraikan berbagai alasan yang menghambat individu untuk tidak melaporkan kecurangan, seperti ketakutan pembalasan. Menurut ([Miceli & Near, 1984](#)), faktor dominan yang memungkinkan menghambat keputusan melakukan *whistleblowing* adalah ketakutan akan pembalasan, sehingga faktor hambatan ini menjadikan individu enggan untuk melaporkan kecurangan, meskipun mengetahui adanya kecurangan di lingkungan sekitarnya. Beberapa faktor-faktor penghambat tersebut yang diidentifikasi dalam telaah penelitian ini, yaitu:

Ketakutan akan Pembalasan

Pelapor kecurangan banyak yang mengalami berbagai bentuk pembalasan setelah melakukan *whistleblowing* ([Chang et al., 2017](#); [Greenwood, 2020](#); [H. Lee et al., 2021](#)). Pembalasan seperti penurunan pangkat atau penolakan promosi, pengucilan sosial, pemecatan, tuduhan balik ([Cassematis & Wortley, 2013](#); [H. Lee et al., 2021](#)). Lebih lanjut, pembalasan ini dapat berdampak pada karir (seperti, masuk sebagai daftar hitam untuk pekerjaan lain, kehilangan peluang promosi, gangguan dalam pekerjaan) dan kehormatan pribadi (seperti, rasa

pengkhianatan, integritas pribadi/profesional dipertanyakan dan penderitaan akan harga diri pribadi/profesional (De Maria & Jan, 1997). Oleh karena dampak-dampak tersebut, seringkali pembalasan dianggap sebagai tindakan yang tidak diinginkan pelapor setelah melakukan *whistleblowing* (Dorasamy & Pillay, 2011a). Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat enggan melaporkan perilaku korupsi karena alasan-alasan termasuk kekhawatiran akan adanya pembalasan (Gorta & Forell, 1995). Keenganan individu untuk melaporkan keurangan kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya perlindungan hukum yang efektif (Maulidi & Ansell, 2020). Rasa takut akan dampak negatif atau pembalasan dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menghambat individu untuk melaporkan perilaku yang melanggar atau tidak etis (Maulidi & Ansell, 2020). Organisasi yang memiliki budaya dalam organisasinya untuk melarang tindakan pembalasan akan lebih mendorong individu untuk melakukan tindakan *whistleblowing* (Dorasamy & Pillay, 2011a). Mekanisme pengembangan protokol dalam memastikan kerahasiaan dan anonimitas pelapor, menjadi prioritas utama untuk memitigasi faktor risiko yang terkait dengan pembalasan (Baljija & Min, 2023).

Kurangnya Perlindungan hukum

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dapat mendukung seseorang dalam melaporkan korupsi, penipuan atau kesalahan (Baljija & Min, 2023). Terdapat beberapa perlindungan hukum bagi *whistleblower* pada berbagai negara (Hansson, 2012; Said et al., 2017). Undang-undang seperti, *Queensland Whistleblower Protection Act 1994*, *the South Australian Whistleblowers Protection Act 1993*, *European Union's Directive on Whistleblowing*, *the Protected Disclosures Act No. 26 of 2000 in South Africa*, *Protection of Public Interest Whistleblowers in the South Korea*, *Swedish Employment Protection Act SFS 1982:80* (Chang et al., 2017; Cheliatsidou et al., 2023; Dorasamy & Pillay, 2011b; Hansson, 2012; Zipparo, 1999). Akan tetapi, walaupun sudah ada undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada pelapor kecurangan, hal itu masih belum cukup dalam menghentikan tindakan pembalasan, dan untuk mendorong individu melakukan tindakan *whistleblowing* pada sektor publik (Dorasamy & Pillay, 2011b, 2011a; K. Lee & Kleiner, 2011). Sementara itu, kepercayaan terhadap perlindungan yang diberikan undang-undang bagi pelapor merupakan salah satu faktor paling mendasar yang mendorong perilaku pelapor (Baljija & Rustemi, 2021).

Jika suatu pemerintahan ingin membentuk mekanisme *whistleblowing* yang tepat dan efektif di sektor publik, maka harus terlebih dahulu meminimalkan faktor-faktor yang menghambat niat individu melakukan *whistleblowing*, seperti lemahnya penegakan hukum dan perlindungan *whistleblower* (Cheliatsidou et al., 2023; Zipparo, 1999). Perlindungan terhadap pelapor juga perlu diimbangi dengan kebutuhan akan kerahasiaan, disiplin organisasi, loyalitas dan kepercayaan terhadap badan pemerintah (Ireland-Piper & Crowe, 2018). Perlunya memastikan bahwa perlindungan hukum yang efektif mencakup bagi semua pelapor atau informan yang memberikan informasi kepada pihak berwenang mengenai korupsi atau maladministrasi di sektor publik, bukan hanya *whistleblower* saja (Brown, 2009).

Kurangnya Kepercayaan pada Sistem Pelaporan

Saluran pelaporan harus didefinisikan secara jelas untuk memfasilitasi pengungkapan dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem (Baljija & Min, 2023). Kurangnya informasi atau ketidakjelasan prosedur dan kriteria pelaporan dapat membuat individu merasa bingung atau tidak yakin apa yang seharusnya dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Banyak individu yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai sistem, proses, dan rutinitas pelaporan pelanggaran yang tersedia bagi mereka (Cheliatsidou et al., 2023). Apabila proses penanganan laporan *whistleblowing* tidak transparan, individu akan ragu-ragu untuk melaporkan kecurangan karena tidak tahu bagaimana laporan mereka akan ditangani, sehingga menurunkan

kepercayaan masyarakat pada sistem pelaporan tersebut. Keterbukaan organisasi mengenai *whistleblowing* sering dianggap sebagai faktor penentu seseorang akan mengambil suatu tindakan pelaporan atau tidak ([Prysmakova & Evans, 2022](#)).

Jumlah laporan praktik korupsi mungkin relatif kecil, ketika masyarakat tidak mempercayai pemerintahnya dalam hal penanganan laporan dari pelapor kecurangan ([Baljija & Min, 2023](#)). Dalam hal ini, meskipun korupsi merajalela di pemerintahan, namun masyarakat tidak memiliki minat untuk melaporkan korupsi karena kurangnya kepercayaan pada sistem pelaporan, maka akan berdampak pada gagalnya mencerminkan efektivitas dari *whistleblowing* ([Baljija & Min, 2023](#)). Apabila laporan tindakan curangan atau korupsi yang dilakukan *whistleblower* tidak ditangani secara serius dan profesional atau diamnya pihak berwenang ketika menerima laporan *whistleblowing*, akan berdampak pada enggannya masyarakat dalam melibatkan diri dalam *whistleblowing* ([Baljija & Rustemi, 2021](#)).

Tidak adanya pendidikan dan pelatihan

Banyak tantangan yang akan dihadapi oleh pihak berwenang ketika merancang serangkaian sistem pelaporan *whistleblowing* sebagai bentuk pengendalian internal pada pemerintahan, dan sebagai peningkatan efektivitas pelaporan *whistleblowing* untuk mencegah praktik kecurangan, khususnya korupsi ([Maulidi & Ansell, 2020](#)). Salah satu tantangan yang dihadapi adalah menyediakan pelatihan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat, karyawan, dan para pemangku kepentingan mengenai pentingnya *whistleblowing* untuk memerangi praktik korupsi. Otoritas pemerintah seharusnya menetapkan kesadaran jangka panjang dan dukungan terhadap *whistleblowing*, serta pelatihan integritas secara umum, dengan mendidik karyawan melalui program pelatihan yang komprehensif dan menekankan bahwa tujuan dari pelatihan adalah untuk mengkomunikasikan manfaat dari *whistleblowing* kepada masyarakat ([Cheliatsidou et al., 2023](#)). Hal tersebut mencakup pemahaman bahwa melalui *whistleblowing*, karyawan dapat berkontribusi pada keberlanjutan organisasi, mencegah korupsi, dan menjaga integritas. Program pelatihan dan kesadaran akan *whistleblowing*, menekankan pada pelatihan berkelanjutan untuk menciptakan kesadaran etis, sehingga perilaku individu dapat selaras dengan tujuan organisasi ([Dorasamy & Pillay, 2011b](#)). Pada penelitian ([Chang et al., 2017](#)), menekankan pemerintah Korea dalam memfokuskan upayanya pada materi pelatihan dan promosi yang menggunakan perangkat empati dan menguraikan pentingnya mendukung rekan kerja yang melaporkan korupsi. Pada negara Kosovo, terdapat lembaga pemerintah yang didirikan untuk memberikan pelatihan bagi pegawai negeri yang disebut Institut Administrasi Publik Kosovo (KIPA) ([Baljija & Rustemi, 2021](#)).

Dampak dan konsekuensi dari implementasi *whistleblowing* dalam pemberantasan korupsi pada sektor publik

Bagian ini mencakup pemahaman lebih lanjut yang berkaitan dengan hasil atau konsekuensi dari *whistleblowing*, baik dari perspektif pelapor kecurangan maupun dampak terhadap organisasi. Poin penting yang diperluas pada pembahasan ini melibatkan dua pokok pembahasan, yaitu konsekuensi potensial dalam menghadapi tantangan, serta dampak positif dari pelaporan kecurangan.

Dampak Positif

Hasil telaah pada penelitian ini mendapati terbatasnya referensi terkait dampak positif dari *whistleblowing*, namun beberapa aspek dampak positif yang ditinjau menjelaskan bahwa tindakan pelaporan kecurangan memiliki manfaat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Whistleblowing* digunakan sebagai sebuah mekanisme untuk memberantas korupsi, dan menjadi alat bagi pegawai sektor publik untuk mengungkap pelanggaran ([Dorasamy & Pillay, 2011a](#)). Lebih lanjut, *whistleblowing* dianggap sebagai alat utama untuk memerangi

korupsi, sehingga mendorong tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi di sektor publik ([Dorasamy & Pillay, 2011b](#)).

Penelitian yang ada menegaskan bahwa dampak positif *whistleblowing* terhadap organisasi pada sektor publik maupun sektor swasta, yaitu dapat meningkatkan transparansi, efektivitas birokrasi, akuntabilitas dan etika, dapat memicu reformasi besar-besaran pada peran pemerintah, dapat mengungkap penyimpangan dalam pelaporan keuangan, beroperasi sebagai strategi anti-korupsi dengan mengedepankan integritas publik, dan memungkinkan reformasi entitas pemerintah ([Cheliatsidou et al., 2023](#)). Selain itu, *whistleblowing* memiliki peran penting dalam kepentingan dan nilai publik pada sistem integritas di sektor publik, khususnya dalam menyoroti korupsi ([Quayle, 2021](#)). Pelapor kecurangan itu sendiri memiliki keuntungan karena memiliki informasi mendalam tentang organisasi mereka dan proses implementasi kebijakan, karena mereka dapat mengakses informasi yang tidak tersedia bagi sistem pengawasan pemerintah atau masyarakat ([Chang et al., 2017](#)).

Konsekuensi potensial

Terlepas dari manfaat melaporkan kecurangan, tindakan mengungkap pelanggaran dalam suatu organisasi bukanlah tugas yang mudah, karena pelapor sering kali dihadapkan pada konsekuensi negatif, seperti penurunan pangkat, pemecatan, dan daftar hitam ([Cassematis & Wortley, 2013](#); [Chang et al., 2017](#); [Tomo et al., 2020](#)). Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketakutan akan konsekuensi negatif termasuk pembalasan membuat individu menjadi enggan untuk mengungkapkan kecurangan ([H. Lee et al., 2021](#)). Ketika seorang pegawai negeri mengetahui bahwa *whistleblowing* dapat mengakibatkan konsekuensi negatif, seperti kehilangan pekerjaan atau terbatasnya pilihan karir, maka kemungkinan untuk tidak melakukan *whistleblowing* sangatlah besar ([Hansson, 2012](#)). Implikasi negatif dari *whistleblowing* merupakan salah satu kemungkinan penyebab negara-negara Asia menjadi kurang agresif dalam melakukan tindakan *whistleblowing* ([Said et al., 2017](#)).

Konsekuensi lain dari pelaporan kecurangan yaitu penanganan laporan *whistleblowing* dapat menjadi kompleks jika organisasi tidak menanggapi dengan tanggap dan cepat laporan dari *whistleblower*. Tanggapan negatif dari organisasi terhadap pelapor kecurangan sangat membuat frustrasi pelapor, karena lambatnya organisasi dalam mengkonfirmasi dan menyelidiki laporan kecurangan, selain itu tidak adanya tindak lanjut, tidak ada pelaku yang dihukum dan tidak adanya tindakan perbaikan dari organisasi semakin membuat enggan individu melaporkan kecurangan ([De Maria & Jan, 1997](#)). Sementara itu, organisasi di Uni Eropa dalam memperkuat perlindungan pelapor dihadapkan pada sejumlah tantangan agar lebih efektif dalam mencegah kecurangan dan membangun budaya dalam organisasi yang mampu mendeteksi kecurangan. Terdapat penekanan konsekuensi yang akan dihadapi organisasi jika pengawasan yang tepat tidak dilakukan, misalnya dampak hukuman atau turunnya reputasi organisasi ([Schmidt, 2020](#)).

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi keputusan dalam melakukan *whistleblowing*, serta adanya dampak atau konsekuensi dari *whistleblowing* dalam pemberantasan korupsi dalam sektor publik. Berdasarkan hasil telaah literatur, faktor yang memengaruhi keputusan individu melakukan *whistleblowing* dipetakan menjadi dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor yang mendorong atau memotivasi individu untuk melibatkan diri dalam melakukan *whistleblowing* yaitu adanya imbalan berupa penghargaan atau finansial, adanya kesadaran etika yang mencakup motivasi dari diri seseorang, dan adanya dukungan dari organisasi dalam memfasilitasi melakukan *whistleblowing*. Hambatan-hambatan ini dapat memengaruhi keputusan individu melakukan *whistleblowing*,

yaitu ketakutan akan pembalasan setelah melakukan *whistleblowing*, kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi *whistleblower*, kurangnya kepercayaan ada sistem pelaporan, dan tidak adanya pendidikan dan pelatihan mengenai pentingnya *whistleblowing* dalam memerangi korupsi. Hasil telaah penelitian menunjukkan bahwa dampak positif dari pelaporan kecurangan yaitu *whistleblowing* bermanfaat sebagai pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta *whistleblowing* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi, sedangkan pelapor kecurangan sering kali dihadapkan pada konsekuensi negatif, seperti penurunan pangkat, pemecatan, dan daftar hitam dan dihadapkan pada tanggapan negatif dari organisasi.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah penelitian ini hanya mengkaji sejumlah kecil artikel, khususnya 26 artikel yang dikaji, karena spesifik berfokus pada *whistleblowing* dan korupsi di sektor publik. Keterbatasan lainnya, yaitu sumber artikel pada penelitian ini hanya dibatasi dengan penggunaan database Scopus saja yang bertujuan untuk memastikan kualitas artikel berdampak tinggi. Terlepas dari keterbatasan-keterbatasan tersebut, peneliti yakin bahwa penelitian *systematic review* akan terus bermanfaat sebagai sumber yang berharga di masa depan. Saran untuk penelitian selanjutnya, dapat mengkaji perbedaan dan kesamaan dari efektivitas pelaporan *whistleblowing* sebagai upaya mencegah praktik korupsi antar negara, sehingga dapat memberikan gambaran lebih luas tentang praktik dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara. Untuk memperluas cakupan ini, penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis secara lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem pelaporan *whistleblowing*, seperti faktor keseriusan pelanggaran atau kerugian yang dialami, sejauh mana respon organisasi menanggapi laporan *whistleblower*, menggali lebih dalam dampak positif yang dihasilkan dari pelaporan kecurangan, dan faktor budaya organisasi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan database lain untuk memperluas artikel yang direview. Database selain Scopus database yang dapat digunakan, seperti *Web of Science*, *ProQuest*, *EBSCO*, atau *Google Scholars*.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report to The Nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–96. <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2022/>
- Adetula, Lanrewaju, S., Amupitan, & Dare, M. (2018). Whistle Blowing As a Tool for Combating the Menace of Fraud, Forgery and Corruption in Nigeria. *International Journal of Advanced Academic Research | Social & Management Sciences* |, 4(3), 2488–9849.
- Ahmed, S., Alshater, M. M., Ammari, A. El, & Hammami, H. (2022). Artificial intelligence and machine learning in finance: A bibliometric review. *Research in International Business and Finance*, 61(April), 101646. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101646>
- Amirullah. (2023). *KPK Terima 2.707 Laporan Dugaan Korupsi di Semester I 2023, DKI Terbanyak*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1759901/kpk-terima-2-707-laporan-dugaan-korupsi-di-semester-i-2023-dki-terbanyak>
- Anya, S., & Iwanger, G. (2019). The Role of Whistle Blowing Policy as an Anti-Corruption Tool in Nigeria. *Journal of Law and Criminal Justice*, 7(1). <https://doi.org/10.15640/jlcj.v7n1a4>
- Baljija, S. K., & Min, K. S. (2023). Evaluating the effectiveness of whistleblower protection: A new index. *Data and Policy*, 5. <https://doi.org/10.1017/dap.2023.20>
- 7.1 Baljija, S. K., & Rustemi, A. (2021). Measuring Whistleblowing Perceptions among the Civil Service of the Republic of Kosovo. *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, 14(2), 135–159. <https://doi.org/10.2478/nispa-2021-0018>

- Brown, A. J. (2009). Restoring the Sunshine to the Sunshine State: Priorities for whistleblowing law reform in Queensland. *Griffith Law Review*, 18(3), 666–691. <https://doi.org/10.1080/10854660.2009.10854660>
- Cassematis, P. G., & Wortley, R. (2013). Prediction of Whistleblowing or Non-reporting Observation: The Role of Personal and Situational Factors. *Journal of Business Ethics*, 117(3), 615–634. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1548-3>
- Chang, Y., Wilding, M., & Shin, M. C. (2017). Determinants of Whistleblowing Intention: Evidence from the South Korean Government. *Public Performance and Management Review*. <https://doi.org/10.1080/15309576.2017.1318761>
- Cheliatsidou, A., Sariannidis, N., Garefalakis, A., Passas, I., & Spinthiropoulos, K. (2023). Exploring Attitudes towards Whistleblowing in Relation to Sustainable Municipalities. *Administrative Sciences*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/admsci13090199>
- De Maria, W., & Jan, C. (1997). Ealing Its Own : The Whistleblower ' s Organization in. *Australien Journal of Social Issues*, 32(1), 37–59.
- Dorasamy, N., & Pillay, S. (2011a). Institutionalising a value enacted dominant organisational culture: An impetus for whistleblowing. *Corporate Ownership and Control*, 8(3 C), 297–304. <https://doi.org/10.22495/cocv8i3c2p6>
- Dorasamy, N., & Pillay, S. (2011b). Whistleblowing: Impediments to effective implementation within the south african public sector. *Corporate Ownership and Control*, 8(3 B), 196–208. <https://doi.org/10.22495/cocv8i3c1p3>
- Gholami, H., & Salihu, H. A. (2019). Combating Corruption in Nigeria : The Emergence of Whistleblowing Policy. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 131–145.
- Gorta, A., & Forell, S. (1995). Layers of decision: Linking social definitions of corruption and willingness to take action. *Crime, Law and Social Change*, 23(4), 315–343. <https://doi.org/10.1007/BF01298447>
- Graycar, A. (2020). *Handbook of Corruption, Ethics, and Integrity in Public Administration*. Edward Elgar Publishing.
- Greenwood, C. A. (2020). “I Was Just Doing My Job!” Evolution, Corruption, and Public Relations in Interviews with Government Whistleblowers. *Partecipazione e Conflitto*, 13(2), 1042–1061. <https://doi.org/10.1285/i20356609v13i2p1042>
- Hansson, L. (2012). The private whistleblower: Defining a new role in the public procurement system. *Business and Politics*, 14(2). <https://doi.org/10.1515/1469-3569.1406>
- Hastuti, T. D., Indarto, S. L., & Claudia, G. (2023). Could Personality, Characteristics of Violations, and Perceptions of the Organizational Environment Be a Factor Driving the Whistleblowing Intention? *Business: Theory and Practice*, 24(2), 360–370. <https://doi.org/10.3846/btp.2023.17371>
- Ilham Nurhidayat, & Kusumasari, B. (2016). Strengthening the Effectiveness of Whistleblowing System A Study for the Implementation of Anti-Corruption Policy in Indonesia Abstract. *Journal of Financial Crime*.
- International Organization for Standardization (ISO) 37002. (2021). *Whistleblowing management systems-Guidelines*. <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3fab889e-addb-465c-96ea->

- Ireland-Piper, D., & Crowe, J. (2018). Whistleblowing, national security and the constitutional freedom of political communication. *Federal Law Review*, 46(3), 341–365. <https://doi.org/10.22145/flr.46.3.1>
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. In *Technical Report EBSE 2007-001*. Keele University and Durham University Joint Report. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2016.2603219>
- Latan, H., Chiappetta Jabbour, C. J., Ali, M., Lopes de Sousa Jabbour, A. B., & Vo-Thanh, T. (2023). What Makes You a Whistleblower? A Multi-Country Field Study on the Determinants of the Intention to Report Wrongdoing. *Journal of Business Ethics*, 183(3), 885–905. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05089-y>
- Lee, H., Kang, M. M., & Kim, S. Y. (2021). A Psychological Process of Bureaucratic Whistleblowing: Applying the Theory of Planned Behavior. *American Review of Public Administration*, 51(5), 374–392. <https://doi.org/10.1177/02750740211003345>
- Lee, K., & Kleiner, B. (2011). *Whistleblower Retaliation in the Public Sector*. 40(4).
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: Explanation and elaboration. *PLoS Medicine*, 6(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100>
- Maulidi, A., & Ansell, J. (2020). Tackling practical issues in fraud control: a practice-based study. *Journal of Financial Crime*, 28(2), 493–512. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2020-0150>
- Mehrotra, S., Mishra, R. K., Srikanth, V., Tiwari, G. P., & Kumar, E. V. M. (2020). State of Whistleblowing Research: A Thematic Analysis. *FIIB Business Review*, 9(2), 133–148. <https://doi.org/10.1177/2319714519888314>
- Meiryani, Daniel, Huang, S. M., Lindawati, A., Wahyuningtias, D., Purnomo, A., Winoto, A., & Fahlevi, M. (2023). Systematic Literature Review on Implementation of Whistleblowing System in Preventing Financial Accounting Fraud. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 101(9), 3305–3315.
- Meitasir, B. C., Komalasari, A., & Septiyanti, R. (2022). Whistleblowing System and Fraud Prevention: A Literature Review. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 22(18), 23–29. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2022/v22i1830644>
- Mesmer-Magnus, J. R., & Viswesvaran, C. (2005). Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation. *Journal of Business Ethics*, 62(3), 277–297. <https://doi.org/10.1007/s10551-005-0849-1>
- Miceli, M. P., & Near, J. P. (1984). The Relationships Among Beliefs, Organizational Position, and Whistle-Blowing Status: A Discriminant Analysis. *Academy of Management Journal*, 27(4), 687–705. <https://doi.org/10.5465/255873>
- Miceli, M. P., & Near, J. P. (2005). Research in Personnel and Human Resources Management Article information : *Research in Personnel and Human Resources Management*, 34, 1–41.
- Mrowiec, D. (2022). Factors influencing internal whistleblowing. A systematic review of the

- literature. *Journal of Economics and Management*, 44, 142–186. <https://doi.org/10.22367/jem.2022.44.07>
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Organizational Dissidence: The Case of Whistle-Blowing. *Journal of Business Ethics*, 4(1), 1–16. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4126-3_8
- Nicholls, A. R., Fairs, L. R. W., Toner, J., Jones, L., Mantis, C., Barkoukis, V., Perry, J. L., Micle, A. V., Theodorou, N. C., Shakhverdiev, S., Stoicescu, M., Vesic, M. V., Dikic, N., Andjelkovic, M., Grimau, E. G., Amigo, J. A., & Schomöller, A. (2021). Snitches Get Stitches and End Up in Ditches: A Systematic Review of the Factors Associated With Whistleblowing Intentions. *Frontiers in Psychology*, 12(October). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.631538>
- Nordin, S., Ambad, S. N. A., Andrew, J. V., Abdullah, S. S., & Esther, K. (2021). A Systematic Review on Whistleblowing Intention Studies in Malaysia. *Jurnal Intelek*, 16(1), 91–98. <https://doi.org/10.24191/ji.v16i1.368>
- Nwabuzor, A. (2005). Corruption and development: New initiatives in economic openness and strengthened rule of law. *Journal of Business Ethics*, 59(1), 121–138. <https://doi.org/10.1007/s10551-005-3402-3>
- Okafor, O. N., Adebisi, F. A., Opara, M., & Okafor, C. B. (2020). Deployment of whistleblowing as an accountability mechanism to curb corruption and fraud in a developing democracy. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(6), 1335–1366. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2018-3780>
- Palumbo, R., & Manna, R. (2020). Uncovering the relationship between whistleblowing and organizational identity: Some preliminary evidence from Italian publicly owned universities. *International Journal of Public Sector Management*, 33(1), 94–112. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-02-2019-0030>
- Prysmakova, P., & Evans, M. D. (2022). Whistleblowing Motivation and Gender: Vignette-Based Study in a Local Government. *Review of Public Personnel Administration*, 42(1), 165–190. <https://doi.org/10.1177/0734371X20967982>
- Putra, I., Sulistiyo, U., Diah, E., Rahayu, S., & Hidayat, S. (2022). The Influence Of Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System And Big Data Analytics On The Financial Crime Behavior Prevention. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2148363>
- Quayle, A. (2021). Whistleblowing and accounting for the public interest: a call for new directions. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 34(7), 1555–1580. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2020-4554>
- Rustiarini, N. W., & Sunarsih, N. M. (2017). Factors Influencing the Whistleblowing Behaviour: A Perspective from the Theory of Planned Behaviour. *Asian Journal of Business and Accounting*, 10(2), 187–214.
- Said, J., Alam, M. M., Mohamed, D. I. B., & Rafidi, M. (2017). Does job satisfaction, fair treatment, and cooperativeness influence the whistleblowing practice in Malaysian Government linked companies? *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, 9(3), 220–231. <https://doi.org/10.1108/APJBA-06-2017-0053>
- Salihu, H. A. (2019). Whistleblowing Policy and Anti-Corruption Struggle in Nigeria: An Overview. *African Journal of Criminology and Justice Studies: AJCJS*, 12(1), 55–69.

- Scherbarth, S., & Behringer, S. (2021). Whistleblowing systems: A systematic literature review on the design specifications and the consideration of the risk for organizational insiders to blow the whistle. *Corporate Ownership and Control*, 18(2), 60–73. <https://doi.org/10.22495/cocv18i2art5>
- Schmidt, C. (2020). Why risk management frameworks fail to prevent wrongdoing. *Learning Organization*, 27(2), 133–145. <https://doi.org/10.1108/TLO-10-2019-0150>
- Skalak, S. L., Golden, T., Clayton, M., & Pill, J. (2006). A Guide to Forensic Investigation. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (2nd ed., Vol. 6, Issue August). John Wiley & Sons, Inc.
- Teichmann, F. M. J. (2019). Incentive systems in anti-bribery whistleblowing. *Journal of Financial Crime*, 26(2), 519–525. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2018-0041>
- TI Indonesia. (2023). INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2022 – Transparency International Indonesia. Headline, Rilis Media. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>
- Tomo, A., De Nito, E., Canonico, P., Mangia, G., & Consiglio, S. (2020). Stories of grey zone between corruption and whistleblowing: insights from the Italian public administration. *Meditari Accountancy Research*, 28(6), 1037–1058. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2018-0405>
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn>
- Tripermata, L., Syamsurijal AK, S. A., Wahyudi, T., & Fuadah, L. L. (2021). The Driver of Whistleblowing Intention and Fraud Prevention: Attitude and The Ethical Culture of The Organization. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 5(February), 91–110. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v1i1.91-110>
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (Edisi Dua). Jakarta: Salemba Empat.
- Vian, T., Agnew, B., & McInnes, K. (2022). Whistleblowing as an anti-corruption strategy in health and pharmaceutical organizations in low- and middle-income countries: a scoping review. *Global Health Action*, 15(1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2022.2140494>
- Zakaria, M., Omar, N., Rosnidah, I., Bustaman, H. A., & Hadiyati, S. N. (2020). Adopting the planned behavioural theory in predicting whistleblowing intentions among indonesian public officials. *Management and Accounting Review*, 19(3), 25–47. <https://doi.org/10.24191/mar.v19i03-02>
- Zipparo, L. (1999). Encouraging public sector employees to report workplace corruption. *Australian Journal of Public Administration*, 58(2), 83–93. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.00091>